

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Pondok Pucung

Sesuai dengan cepatnya perkembangan penduduk, diwilayah Tangerang Selatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, maka wilayah Tangerang Selatan merupakan daerah penyangga Ibukota. Maka terjadilah pembauran antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang dan menjadi masyarakat majemuk. Dari yang asalnya masyarakat peKelurahan dengan sumber mata pencarian bertani, maka berubah menjadi masyarakat yang bergerak dibidang jasa, perdagangan dan pegawai serta buruh yang mencerminkan jadi wilayah perkotaan.

Dengan kondisi wilayah perkotaan, masyarakat sangat mengharapkan adanya perubahan dari Kelurahan menjadi Kelurahan. Maka banyak masyarakat yang mengusulkan melalui LSM dan forum lainnya agar pemerintah Daerah mengadakan perubahan status dengan banyaknya usulan-usulan tersebut, Bupati Tangerang (Drs, H . Ismet Iskandar) yang menjabat saat itu sangat merespon keinginan masyarakat, Kemudian masyarakat mengadakan musyawarah Kelurahan bersama dengan badan perwakilan Kelurahan (BPD) kala itu. Maka dengan persetujuan BPD kepala Kelurahan menetapkan keputusan Kelurahan tentang usulan perubahan status Kelurahan Menjadi Kelurahan. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui camat, selanjutnya Bupati mengajukan usulan tersebut kepada DPRD setelah memenuhi syarat maka DPRD menyetujui usulan perubahan status tersebut. Selanjutnya Bupati membuat peraturan daerah. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.3 tahun 2005 tentang pembentukan 77 Kelurahan menjadi Kelurahan dilingkungan Kabupaten Tangerang, dan Kelurahan Pondok Pucung termasuk Kelurahan yang berubah status menjadi Kelurahan.

Dengan adanya perubahan status Kelurahan menjadi Kelurahan, maka bagi Kepala Kelurahan yang belum habis masa jabatannya, Kepala Kelurahan yang bersangkutan ditetapkan menjadi penjabat Lurah (Pit Lurah) di kelurahan masing-masing. Dalam hal tersebut Bupati Tangerang memuat surat Keputusan/penetapan dengan No.148/SK-313/Huk/2005 tentang penempatan Plt Lurah sebanyak 77 Kelurahan.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas Kepala Daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, inspektorat, Dinas, Badan dan Kelurahan) kemudian dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah, perlu dibentuk Kelurahan yang dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan yang antara lain : pasal 2 ayat 3 menerangkan "Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Bagian Wilayah
- c. Sarana dan Prasarana Pemerintah.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada pasal 23 ayat 2 "Pembinaan teknis dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan camat”.

Disamping itu pada pasal 24 menyebutkan ”Pembinaan Pemerintah” sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintah kelurahan;
- b. Memberikan pedoman umum administrasi,tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah,Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kelurahan;
- d. Memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas, dan atribut bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- e. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- f. Memberikan bimbingan,supervise dan konsultasi pelaksana Pemerinah Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertujuan membina Pemerinah Kelurahan;
- i. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam perauran perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melakukan upaya percepatan atau akselarasi pembangunan Kelurahan;
- k. Pembinaan lain yang diperlukan;

Dalam mengantisipasi kebutuhan dan pelayanan umum bagi sejumlah penduduk yang diawali dengan kajian Lembaga Pendidikan Tinggi maka pemerintah Kabupaten Tangerang dengan DPRD Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan antara lain, Peraturan Daerah No.19 Tahun 2004 tentang Pembentukan 77 Kelurahan di Kabupaten Tangerang.

Secara tegas disebut dalam Perda No.19 Tahun 2004 dimaksud dalam pasal antara lain "Tujuan pembentukan Kelurahan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan pembangunan" Kemudian dari pada itu, bila kita melihat penjelasan PP Nomor 17 Pasal 25 tahun 2018 menyebutkan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kelurahan sebagai Perangkat Kelurahan.

Oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas, maka Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang yang berlaku serta berada dibawah dan bertanggung jawab Camat.

Selanjutnya bila kita melihat Substansi yang fundamental dari Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelayanan Masyarakat;
- d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Memelihara Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pelayanan Umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Seperti apa yang telah disebutkan dalam undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan harapan Peraturan Pemerintahan No.73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dapat direvisi/disempurnakan sehingga sejalan dengan undang-undang No.23 Tahun 2014 dimaksud.

Dalam Perwal Nomor 106 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Pondok Pucung, dalam tugas pokok memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah, Lurah dibantu oleh :

- a. Sekretariat Kelurahan
- b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial
- e. Kelompok Jabatan Fungsional¹

1. Peta Wilayah




Gambar 4.1 Peta Wilayah Kel Pondok Pucung

2. Struktur Pemerintahan

Struktur Organisasi Kelurahan Pondok Aren (Perwal No.106 tahun 2016)

¹ Demografi Kelurahan Pondok Pucung (tangsel: 2021)



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Pondok
Pucung**

1. Kependudukan

1. Jumlah Kepala Keluarga Dan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Kepala Keluarga (KK)			
	PONDOK PUCUNG	6.186	Laki- laki	Perempuan	Total
	JUMLAH		12.374	12.552	24.926

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kelurahan	0-10	11 – 20	21 – 30	31 – 40	41 – 50
1	PONDOK PUCUNG	3.742	3.977	4.126	4.407	3.762
No	Kelurahan	51 – 60	61 keatas			
1	PONDOK PUCUNG	2.806	2.106			

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang

Selatan.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	BELUM SEKOLAH	1.295	5,19 %
2.	TK	1.967	7,89 %
3.	BELUM TAMAT SD	2.422	9,71 %
4.	SD	2.706	10,85 %
5.	SMP	2.968	11,90 %
6.	SLTA	7.464	29,94 %
7.	D.1-2	191	0,76 %
8.	D3	1.231	4,93 %
9.	S1	4.181	16,77 %
10.	S2	467	1,87 %
11.	S3	34	0,13 %

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Belum / Tidak Bekerja	3.845	
2.	Ibu Rumah Tangga	4.673	
3.	Pelajar / Mahasiswa	6.324	
4.	Pensiunan	402	
5.	PNS	476	
6.	TNI	19	
7.	Polri	27	
8.	Pedagang	32	
9.	Petani	6	

10.	Peternak	0	
11.	Nelayan	0	
12.	Karyawan Swasta	6.051	
13.	Karyawan BUMN	185	
14.	Karyawan BUMD	5	
15.	Karyawan Honorer	18	
16.	Karyawan Lepas	339	
17.	Buruh	47	
18.	Guru	149	
19.	Dosen	39	
20.	Dokter	82	
21.	Perawat	10	
22.	Bidan	0	
23.	Tukang Batu	2	
24.	Tukang Las	2	
25.	Tukang Kayu	0	

26.	Tukang Jahit	0	
27.	Pembantu Rumah Tangga	23	
28.	Penata Busana	2	
29.	Penata Rambut	0	
30.	Mekanik	1	
31.	Seniman	22	
32.	Perancang Busana	2	
33.	Penterjemah	1	
34.	Imam Masjid	0	
35.	Pendeta	11	
36.	Wartawan	13	
37.	Mubalig/Ust	4	
38.	Juru Masak	1	
39.	Anggota BPK	0	
40.	Pilot	13	
41.	Pengacara	9	

42.	Notaris	4	
43.	Arsitek	6	
48.	Akuntan	3	
49.	Konsultan	11	
50.	Apoteker	3	
51.	Psikiater	3	
52.	Pelaut	2	
53.	Peneliti	4	
54.	Sopir	25	
55.	Paranormal	1	
56.	Pedagang	48	

4.2 Gambaran Pedoman Umum BPNT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial nontunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya

transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

Lebih lanjut pada Ratas tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, Presiden memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) agar dilakukan melalui kupon elektronik (E-voucher) sehingga memenuhi prinsip 6 T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi. E-voucher ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bernutrisi, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian,

Tujuan Program Bantuan Pangan secara nontunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

1. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

2. Definisi

- 1) Alat Pembayaran Elektronik untuk Bantuan Pangan Nontunai adalah Kartu Keluarga Sejahtera selanjutnya disebut KKS.
- 2) Bahan Pangan dalam Program Bantuan Pangan Nontunai adalah beras dan/atau telur. Ketentuan mengenai komoditas lainnya ditentukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah.
- 3) Bank Penyalur Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial. Ketentuan mengenai bank penyalur lainnya ditentukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah.
- 4) Bantuan Sosial Pangan, yang selanjutnya disebut Bansos Pangan, adalah Program Bantuan Pangan Nontunai dan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra).
- 5) Bantuan Pangan Nontunai, yang selanjutnya disebut BPNT, adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- 6) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi baik hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan sebelumnya maupun hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- 7) Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut dengan KPM, adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program BPNT.

- 8) Rekening Bantuan Pangan adalah rekening yang memiliki fitur uang elektronik yang digunakan oleh KPM untuk memanfaatkan BPNT.
- 9) Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
- 10) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data, adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
- 11) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation, yang selanjutnya disingkat SIKS-NG, adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 12) Tenaga Pelaksana BPNT adalah Tenaga pelaksana sosial yang bertugas mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan Program BPNT (mencakup: sosialisasi, registrasi, penggantian data, dan pengaduan). Tenaga Pelaksana BPNT setidaknya terdiri dari Koordinator Wilayah, Koordinator daerah Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), atau pendamping sosial lainnya.
- 13) Tim Koordinasi Bansos Pangan adalah adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Bansos Pangan serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

3. Tujuan

Tujuan Program BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- 2) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

4. Manfaat

Manfaat Program BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- 4) Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT); dan
- 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

5. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Program BPNT harus memenuhi prinsip:

- 1) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warong;
- 2) KPM tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan;h
- 3) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi;

- 4) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- 5) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- 6) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
- 7) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan BPNT di wilayah khusus, dilaksanakan melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan hasil evaluasi Tim Pengendali.

6. Penetapan Lokasi Dan Tahap Perluasan

Lokasi pelaksanaan dan pentahapan perluasan BPNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan keputusan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Pengendali. Kementerian Sosial menyampaikan surat keputusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditembuskan ke Pemerintah provinsi mengenai pentahapan tersebut sebelum pelaksanaan penyaluran di suatu wilayah. Pada saat perluasan, Program BPNT dilaksanakan di seluruh wilayah kabupaten/kota (mencakup seluruh kecamatan dan desa/kelurahan). Pentahapan perluasan BPNT tahun 2019 diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PFM. Di beberapa daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai akan diterapkan mekanisme khusus dalam pelaksanaan perluasan BPNT pada 2019. Daerah dengan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur nontunai diatur melalui Surat Keputusan Dirjen PFM.

7. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar

Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

8. Besaran Manfaat

Besaran manfaat BPNT adalah Rp110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

9. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Program BPNT harus memenuhi prinsip:

- 1) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan (beras dan/atau telur) dan lokasi e-Warong;
- 2) KPM tidak diarahkan pada e-Warong tertentu dan e-Warong tidak memaketkan bahan pangan yang menyebabkan KPM tidak mempunyai pilihan dan kendali terhadap jenis bahan pangan;
- 3) E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan ketepatan harga, kualitas, jumlah, waktu, sasaran dan administrasi;
- 4) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- 5) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;

- 6) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
- 7) Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan BPNT sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

10. Mekanisme Pelaksanaan

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau Dana Desa/Kelurahan, verifikasi dan validasi data calon KPM dalam SIKS-NG menu BSP, proses distribusi KKS, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal Registrasi KPM/Distribusi KKS di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-Warong. Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/aparatur kelurahan setempat dan Tenaga Pelaksana BPNT.

11. Penyiapan Data KPM

- 1) Penyiapan data KPM BPNT dilaksanakan melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP dan mengacu pada Bab 2 Ruang Lingkup Sub bab 2.3 Penerima Manfaat.
- 2) Daftar Calon KPM BPNT pada SIKS-NG menu BSP sudah diberikan penanda untuk KPM yang merupakan penerima manfaat PKH. KPM PKH diutamakan sebagai penerima manfaat BPNT.
- 3) Jumlah data calon KPM yang tersedia di SIKS-NG menu BSP idealnya sama dengan pagu BPNT yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP kurang dari pagu BPNT, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon KPM untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika jumlah data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP lebih besar dari pagu BPNT, maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM terhadap pagu BPNT yang telah ditetapkan.
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengalami perluasan BPNT di tahun 2019 harus memeriksa data calon KPM pada SIKS-NG menu BSP, melakukan perubahan data sesuai kondisi terkini, serta melengkapi 7 (tujuh) variabel pembukaan rekening (KYC) pada SIKS-NG menu BSP.
- 5) Perubahan data calon KPM dapat berupa penonaktifan calon KPM dari BPNT, pengusulan calon KPM baru, dan perbaikan data Pengurus KPM.
- 6) Perubahan data calon KPM dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel).
- 7) Penonaktifan calon KPM dari BPNT dilakukan jika calon KPM BPNT yang terdapat pada SIKS-NG menu BSP:
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Tidak ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa/kelurahan;

- c) Tercatat ganda (2 kali atau lebih) pada SIKS-NG menu BSP. Bagi KPM yang tercatat ganda (dua kali atau lebih) pada DPM BPNT, maka salah satu data KPM dipertahankan, sementara sisanya diganti mengikuti mekanisme penggantian KPM.
 - d) Sudah mampu;
 - e) Menolak BPNT;
 - f) Menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi.
- 1) Pengusulan calon KPM baru adalah untuk menggantikan calon KPM yang dinonaktifkan dan untuk memenuhi pagu BPNT yang disediakan untuk setiap kabupaten/kota.
 - 2) Keluarga yang diusulkan menjadi calon KPM BPNT adalah keluarga yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Pemerintah Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan pengisian variabel KYC untuk setiap calon KPM BPNT pada SIKS-NG menu BSP.
 - 4) Proses pemeriksaan dan perubahan atas Daftar Calon KPM BPNT serta proses melengkapi 7 (tujuh) variabel KYC pada SIKS-NG menu BSP harus difinalisasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal penyaluran BPNT pertama kali di wilayah kabupaten/kota yang akan melaksanakan BPNT.
 - 5) Kementerian Sosial mengirim Daftar Calon KPM BPNT berdasarkan data yang tersedia di SIKS-NG menu BSP kepada Bank Penyalur, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal penyaluran BPNT pertama kali di wilayah Kabupaten/Kota.

12. Edukasi Dan Sosialisasi

Tujuan Edukasi dan Sosialisasi Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program BPNT.
- 2) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program BPNT.
- 3) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan Program BPNT.

12.1. Pelaksana Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi merupakan tugas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur dan Tenaga Pelaksana BPNT. Pelaksana edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah: Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) Bank Penyalur;
- 3) Pemilik/pengelola e-Warong; dan
- 4) Tenaga Pelaksana BPNT di daerah.

12.2. Sasaran Edukasi dan Sosialisasi Sasaran pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT adalah:

- 1) K/L terkait;
- 2) Pemerintah Daerah, termasuk TKPK dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;
- 3) Perangkat desa/aparatur kelurahan dan jajaran di bawahnya;
- 4) Tenaga Pelaksana BPNT;
- 5) KPM;
- 6) Pemilik/pengelola e-Warong;
- 7) Bank Penyalur baik di tingkat pusat maupun cabang; dan 8.
- 8) Masyarakat umum.

12.3. Materi Edukasi dan Sosialisasi Materi pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Program BPNT, setidaknya mencakup:

- 1) Kebijakan dan tujuan Program BPNT;

- 2) Prinsip pelaksanaan Program BPNT;
- 3) Mekanisme pelaksanaan Program BPNT;
- 4) Produk dan tata cara penggunaan KKS;
- 5) Tata cara pengaduan;
- 6) Manfaat menabung dan perencanaan keuangan.

13. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Program BPNT di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program BPNT.
- 2) Kegiatan pemantauan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program BPNT pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
- 3) Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin dan berkala. Pemantauan rutin melalui dashboard BPNT, rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Sedangkan pemantauan berkala berupa kegiatan uji petik (spotcheck) oleh tim lintas K/L dan daerah.
- 4) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.
- 5) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi oleh Tim Pengendali dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dapat dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan.
- 6) Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing bersama dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali.
g. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program BPNT dilakukan secara periodik dan/atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.

- 7) Sistem Informasi Manajemen (SIM) penyaluran BPNT berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pemantauan pelaksanaan penyaluran dari waktu ke waktu.
- 8) Pemantauan pelaksanaan Program BPNT pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran sebagai panduan.
- 9) Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali.²

4.3 Hasil Penelitian

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian atau menggambarkan bagaimana Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui BPNT di Kelurahan Pondok Pucung, Berlandaskan rumusan masalah yang peneliti formulasikan dalam bab 1, kemudian agar lebih sistematis maka dalam penyajian data hasil penelitian akan diuraikan satu persatu.

4.3.1 Proses Keberhasilan Implementasi Program BPNT

1. Komunikasi dan Sosialisasi dalam Implementasi Program BPNT di Kelurahan Pondok Pucung

Komunikasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam proses implementasi dari sebuah program, dimana implementor diharuskan memahami secara menyeluruh dari hulu sampai hilir berkaitan prosedur pelaksanaannya, dengan maksud apa yang ingin ditransmisikan kepada kelompok target tersampaikan dengan baik dan tepat tanpa distorsi informasi pelaksanaan.

Pedoman Umum BPNT sudah tersusun secara komprehensif pada setiap pelaksanaannya, yang mana menjadi acuan utama dalam setiap langkah pelaksanaan BPNT itu sendiri, agar disinyaliri konsistensi informasi dan implementasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dilanjutkan kepada tim pendamping tingkat

² Menko PMK, *Pedoman Umum BPNT*, (Jakarta 2019)

kecamatan dalam hal ini Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan, dan tersampaikan penyaluran bantuan secara baik dan utuh kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan bahwa komunikasi dan sosialisasi berdasarkan dengan Pedoman Umum BPNT :

“..... Ya di kita ada yang namanya pedum, dan kita berlandaskan itu.”

Selanjutnya pada tahap komunikasi dan sosialisasi pelaksanaan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dibantu dengan beberapa tenaga pendamping yang bersentuhan langsung dengan para KPM yang bertugas untuk mendampingi dan memastikan agar proses pendataan dan penyaluran berjalan dengan lancar, sesuai dengan pandangan lanjut yang disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi berikut :

“Karena memang dikita terbentuk disitu ada pendamping nah ya, diantaranya pendamping itu ada unsur masyarakat dan unsur organisasi, pendamping itu bisa dari karang taruna, bias dari remaja mesjid, bias dari RT RW, atau misalkan dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) iya, Rata rata dikita itu didampingi oleh tenaga sosial ee.. kecamatan TKSK tersebut. Mereka sendiri yang akan berkewajiban pertama itu mendata jumlah KPM yang sebagai sasaran, Dasar tetap dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) itu, ... dasar dari pendataan itukan tadinya datanya dari RT, RW, Kelurahan, nah data DTK tersebut dihimpun dari masyarakat tadinya, tidak sekonyong-konyong kita Dinas Sosial langsung menentukan ini ngak?, dasarnya tetep dari pendadataan keluarga miskin yang berjenjang ya mulai dari RT, RW, Kelurahan, kecamatan dan langsung ketingkat Dinas Sosial. Bahkan sekarang

itu dasar untuk penentuan untuk DTKS itu seharusnya itu memang kenyataannya itu memang ada istilahnya itu forum MUSKEL/MUSDES disitu dirembukan, .. kemudian ditiap kelurahan untuk sekarang itu dia punya operator SIKS NG ya, operator SIKS NG itu bertugas untuk apa namanya ee.. mendata atrau menginput data melalui system SIKS NG melalui operator itu ber.. apa namanya ee.. Suapaya update terus data kemiskinan yang ada dikita itu.”

Pandangan tersebut juga tersampaikan bersesuaian dengan Perangkat Pemerintah Daerah yaitu Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung Bapak Saleh, S. Sos, yang berpandangan sebagai berikut :

“Ya kita selalu koordinasi setiap bulan sekali itu, mau ada penurunan it kita ada rapat Dinas Sosial, TKSK, Kelurahan, semua kita kumpul jadi setelah hasil dari itu kita salurkan, kita sosialisasi ke bawah terutama ya.... ke RT-RT, untuk biasa diketahui mana warganya yang dapet mana warga yang gak dapet”

Keberhasilan implementasi dicapai dengan adanya komunikasi dan koordinasi antar tim pelaksana maupun pendamping. Bukti itu diperkuat dengan adanya pandangan yang disampaikan salah satu implementor pada perangkat kelurahan dengan adanya pertemuan satu bulan sekali sebagai satu langkah menyamaratakan misi dan konsistensi aturan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Kemudian pandangan di atas juga diperkuat dari pandangan hasil wawancara salah satu keluarga penerima manfaat non PKH, yaitu Ibu Aisyah yang beralamatkan di Kp. Rawa Timut RT 03/05 Kelurahan Pondok Pucung yang menyatakan sebagai berikut:

“yaa... jelas sih, petugasnya yang kalo dilokasinya itu selalu kasih info kalo misalnya apa namanya ... buat bantuan itunya tuh, apa namanya .. dari jenis-jenisnya itu pertama dikasih tau, itu apa aja ee..

bulan besok ada pengambilan atau enggaknya itu ditanggal 17 nanti diinforin sama dia”

Pada tahap ini komunikasi sama pentingnya dengan sosialisasi sebagai pelengkap penyampaian formasi kepada para penerima agar tepat dan sesuai, tidak hanya masyarakat sebatas menerima bantuan namun jauh lebih dari itu, KPM mengetahui utamanya bentuk dari bantuan pangan non tunai, dengan konsep sederhana melalui grup media sosial, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Oktaviani beralamatkan di Kp. Rawa Barat RT 01/05 Kelurahan Pondok Pucung yang merupakan KPM BPNT juga PKH sebagai berikut:

“aaa... ada sebuah grup, ada grupnya tuh ye, itu dia buat grup kan. ...jadi mendapatkan informasi yang kita tidak ketahui jadi tahu.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dipahami bahwa komunikasi tim pelaksana antara Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, TKSK, dan Kelurahan Pondok Pucung sudah terlaksana secara baik dan terstruktur. Begitu pula dengan sosialisasi juga tersampaikan secara benar dan jelas, KPM mengetahui BPNT menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pangan.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Program BPNT di Kelurahan Pondok Pucung

Sumber daya atau potensi yang dimiliki implementor menjadi salah satu acuan keberhasilan terlaksana sebuah program, sumber daya meliputi keahlian-keahlian tertentu yang dimiliki petugas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, yang mana potensi dan keahlian tersebut sangat dibutuhkan agar semua terlaksana dan tersampaikan secara cermat, jelas, dan efisien. Dengan maksud dan tujuan agar pada saat teknis pelaksanaan tidak mengalami hambatan dan berjalan lancar.

Ketika sumber daya sudah terpenuhi maka pada aspek lain juga harus terpenuhi yaitu fasilitas, sebagai salah satu faktor penunjang kinerja yang lebih efektif. Yang semuanya itu diperlukan untuk transisi program tersampaikan dan tepat sasaran tanpa distorsi pelaksanaan.

Penyaluran BPNT menjadi tanggungjawab bersama dan utamanya adalah tim pelaksana dan saling berkerjasama, pemerintah pusat melalui perangkat pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan bekerjasama dengan Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA) dibantu dengan pendamping pada tingkat kecataman yakni TKSK untuk melaksanakan pendataan dan pengawasan lapangan dan agen E-warong sebagai penyedia pangan, yang kesemuanya itu saling berpadu demi keberhasilan dan tepat sasaran program BPNT.

Begitu pula dengan implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dibutuhkan sumber daya juga fasilitas yang memungkinkan program berjalan sesuai dengan tujuan dan bantuan tersampaikan tepat sasaran. Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

“yaa... kalo misalnya hal penyaluran sementara untuk wilayah kota tangerang selatan itu memang perkotaan jadi tidak terlalu sulit lah...tapi jangkauannya memang kita tidak terlalu jauh transportasi juga tidak terlalu sulit otomatis memang berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. ”

pandangan tersebut dibenarkan oleh Bapak Saleh selaku Staf Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung yang menyatakan bahwa fasilitas yang ada sudah cukup, berikut pandangannya:

“Fasilitas sudah disiapkan dari TKSK, bagi warga yang datang itu cukup membawa ATM, dia datang ketempat yang sudah ditentukan, itu dari mesinnya itu udah lengkap, tanpa ada mesin yang gesek ATM itu ga ada atau eror iya ga berjalan, sempat tersendat juga. Penyalurannya itu kalo mesinnya normal diambilnya cepet.”

Setelahnya juga disampaikan bersesuaian terkait kendala pada fasilitas saat penyaluran BPNT oleh Bapak Dede Suhendi, yang menyatakan kendala pasti ada tapi tidak sampai pada pemberhentian penyaluran dan masih bisa dikondisikan dengan baik, berikut pandangan beliau hasil wawancara:

“Adapun kendala pasti ada, kendala yang dirasakan oleh KPM itu, Satu, dia pengambilannya tidak secara rutin yaa.., maksudnya rutin di sini mungkin saja pada saat hari untuk pengambilannya dia tidak ada di rumah, pulang kampung ataupun misalkan dia sakit tidak ada yang mewakili mengambil ataupun ya.., atau juga dia lupa pin dia yang mereka yang setiap orang punya pinnya sendiri untuk membuka di mesin edisi. ...pada saat dua kali memang dia lupa nanti terblokir, dia tidak keluar, tidak mungkin disana saldonya mungkin tidak bisa keluar, tidak bisa keinput gitu, tapi itu mungkin perlu penyelesaian juga dengan pihak Bank nantinya, dia dikembalikan ke bank untuk dibukakan lagi. Pada saat dia gesek saldonya nol sama sekali, nol itu beberapa kendala, beberapa apa itu ee.. artianlah, nol itu memang bener bener dia itu udah diclose, bisa terjadi. Dia sama seklai udah keluar, karena memang dia merasa itu udah mampulah. Keduanya mungkin pada saat penginputan data karenakan setiap inikan menginput juga, mungkin pada saat dia menginput datanya, karena berdasarkan NIK, ya.. mungkin saja pada saat ngingput kurang huruf, atau lebih huruf, system perbankan tidak mau ee eh nolak, nah makanya disitu nol karena memang bukan punya dia misalnya itu

kendala ya, yang memang itu pasti terjadi akan selalu terjadi seperti itu.”

Kendala pada saat penyaluran BPNT ada hal yang mungkin akan terjadi, kendala bersumber dari berbagai aspek, bisa terjadi karena *Human eror* atau bisa jadi karena pemutusan pemberian manfaat BPNT oleh pemerintah, atau juga karena gangguan jaringan internet dikarekan cuaca dan sebagainya, berikut pandangan lanjut yang disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi dari hasil wawancara dirinya:

...kalau dengan jaringan yaa.. diantaranya juga pada saat mungkin cuaca kurang bagus, jaringan biasanya agak lambat, tapi buka berarti dalam satu hari dia sama sekali enggak, ...jaringan internetnya misalnya ada.. ada.. noise ada gangguan itu berarti bukan penyetopan ditunggu beberapa ini pada saat hari itu juga bisa berjalan lagi.”

Pandangan berkaitan fasilitas yang baik juga diperkuat kembali oleh salah satu KPM BPNT yakni Ibu Aisyah yang menyatakan pandangan sebagai berikut:

“oh enggak sih, enggak.., walaupun misalnya mesinnya eror, enggak sih enggak eror itu, ternyata mati ternyata lupa dicharger pernah itu sekali begitu doang, ...dan itu juga Cuma sekali.”

Mengenai sumber daya pelaksana juga disampaikan oleh bapak saleh sebagai pendamping yang juga Staff Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung, menyampaikan bahwa petugas pelaksana dalam menajalankan tugasnya sudah tidak ada lagi keraguan karena memang sudah terbiasa, berikut pandangan bapak saleh;

“ya kerana memang sudah terbiasa, jadi udah gak ini lagi gitu udah ga ada keraguan lagi. Memang awalnya sih iya tersendat-sendat itu

pasti ada, awalnya. tapi ya lama kelamaan karena memang sudah tau iya tapi Alhamdulillah lancar-lancar aja, ada pembagian tugas semua dari TKSK.”

Pada lain hal bagi para KPM sebagai penerima manfaat juga mendapatkan fasilitas baik berupa bantuan pangan, bantuan pangan yang diberikan haruslah memenuhi kriteria layak konsumsi dan memiliki nilai gizi, sebagaimana yang dinawacitakan pemerintah pusat bahwa BPNT bukan hanya sebatas bantuan sosial lebih dari itu pemenuhan pangan dan gizi yang sehat bagi masyarakat yang kurang mampu. Penjelasan diatas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Oktavini sebsgai berikut:

“Oh layak.. layaklah, sangat layak bagus pokoknya.”

Tanggap yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Aisyah Penerima manfaat BPNT dari alamat yang berbeda, adapun pandangannya sebagai berikut:

“layak eeu.. beras enggak ini sih maksudnya berasnya bagus terus juga telurnya juga ga ada yg pecah.”

Pandang senada juga disampaikan oleh tim pelaksana dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan bahwa kualitas bantuan pangan harus tetap terjaga, diawasi oleh tim monitoring yang memastikan kualitas bahan pangan dari agen E-warong, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi;

“ah.. untuk ini kita kan mempunyai aaa.. apa namanya tim monitoring ya, tim monitoring biasanya itu dia itu melihat kualitas-kualitas barang yang diberikan. .. sekarang memang harus ada tepat waktu, tepat kualitas, kemudian tepat sasaran, itu ada bebrapa 6 tepat itu. Jadi eee... yaitu pasti akan selalu kualitas diutamakan. Karena kita juga sebagai Supervisor yang dari kita dari Dinas Sosial itu untuk

pelaksanaan penyampaian dilapangan itu, apabila pada saat monitoring kita penyaluran bantuan sosial itu. ada terjadi misalnya, berasnya ada kutunya, atau misalkan berasnya tidak layak, itu sama sekali ditutup tidak boleh diberikan.”

Berdasarkan beberapa uraian pernyataan diatas yang didapat hasil dari wawancara baik dari Tim Pelaksana, Pendamping, juga KPM. Maka bersama diketahui sumber daya implementor juga fasilitas untuk mengimplementasikan program BPNT ini sudah berjalan baik dan lancar dengan upaya seoptimal mungkin namun belum maksimal seutuhnya, dikarenakan masih ditemukan kendala-kendala yang sifatnya sederhana di mesin edisi dan kartu/KKS yang dimiliki KPM dan dapat diselesaikan.

Selanjutnya berkaitan sumber daya implementor juga dapat dinyatakan sudah baik, dengan dasar bahwa implementor sudah melaksanakan dan para pendamping dalam hal ini Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung mendampingi para KPM dengan upaya sebaik mungkin, berupa pertemuan koordinasi dan pembagian tugas yang dilaksanakan, demi suksesi penyaluran yang efisien dan tepat sasaran bantuan di Kelurahan Pondok Pucung.

3. Karakteristik kerja Pelaksana (Disposisi) dalam Implementasi Program BPNT di Kelurahan Pondok Pucung

Karakteristik kerja dan jati diri pelaksana dalam implementasi kebijakan perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, berupa komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lainnya. Karenanya menjadi komitmen tingkat keberhasilan dari apa yang sudah ditetapkan dari kebijakan yang dirumuskan, ditambah implementasi kebijakan program bantuan pemerintah ini sifatnya terpusat dan hierarki, transisi dan konsistensi, dalam penyaluran dibantu oleh pemerintah daerah,

HIMBARA, dan Agen E-warong, serta pendampingan dilakukan oleh TKSK, Kelurahan, Masyarakat, dan LSM lainnya.

Komitmen terbaik memang sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, kebijakan pemerintah yang bersifat pelayanan dan penyaluran maka dibutuhkan sikap yang ramah dan dukungan yang baik kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan sasaran utama dari program BPNT itu sendiri,

Dengan kondisi keadaan Kelurahan Pondok Pucung yang sudah masuk katagori area pemukiman modern dengan Pegawai Perangkat Kelurahan yang berpendidikan, namun kesenjangan kemiskinan masih terjadi bagi Masyarakat umum, dari penjelasan diatas ini maka memungkinkan masyarakat umum menerima pelayanan dan penyaluran yang bermutu dan konsisten, utamanya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program BPNT.

Berikut dibawah ini pernyataan berkaitan disposisi atau karakteristik pelaksana, yang bersumber dari hasil wawancara Bapak Saleh, S. Sos Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung, yang menyatakan :

“Yak karena kita tau warga yang biasa ngambil yang biasa dapet, nah tiba-tiba nih dia ngak ngambil, ditunggu sampai jam sekian belum juga datang, itu kadang-kadang kita jemput yang dikhawatirkan mereka itu ngak tau, karena kan kita kadang-kadang kasian juga sam tuh warga kita, saya bilang ayu sonoh dating ambil, ya bener setelah kita datang itu kadang-kadang mereka ga dapat kabar, lupakatanya. sampai saya jemput bahkan pulangnyanya saya bisa anterin iya”.

Mengenai Pelayanan Pendampingan juga disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi selaku implementor dari pemerintah setempat, yang menyampaikan memberikan pelayanan kepada KPM agar tidak

terugikan dari hambatan yang ada pada saat mengkases program BPNT. Adapun pernyataannya sebagai berikut:

“Pendampingan selalu dilakukan oleh ee.. apa yang TKSK itu, yaitu disamping dia itu apa melakukan pendampingan ke kelompok E-warong dan KPM, dia juga mengurus kalua kalua terjadi yang seperti tadi. Satu, apa namanya.. kartunya tidakbisa tertransaksi, saldonya nol yakan, nol itukan punya masalah berarti apa masalahnya. Nah itukan diketahui oleh pendamping untuk mengurus supaya KPM tersebut bisa mendapatkan lagi haknya ya, ...mencatat kartu ATM.. kartu KKSnya, kemudin melampirkan photocopy KTPnya, dan diurus ke pihak perbankan, gitukan. Jadi apa namanya... KPM tidak terugikan, KPM tidak apa namanya... tidak sama sekali ada soslusinya nanti.”

Pandangan diatas diperkuat oleh ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Diana salah satu KPM RT. 01/05, yang menyampaikan keramahan dan baiknya sikap dari pendamping penyalur BPNT, Ungkapannya sebagai berikut:

“Sikapnya baik, dia mengarahkan mendampingi saya, maksudnya bagus gitu ngak gini ee.., iya dia baik dah orangnya.”

Senada juga apa yang diungkapkan oleh Ibu Aisyah yang juga KPM BPNT dari Kp. Rawa Timur Kelurahan Pondok Pucung, Ibu Aisyah mengungkapkan sebagai berikut:

“Ramah sih, ramah diarahin juga, terus yaitu pokoknya dikasih tau apa namanya.. iya pokoknya diarahin dah ga dibiarin sendiri. Maksudnya ramah, kan pake senyum, gak ada yang judes sih, karena emang apa namanya... iya apa ya mungkin udah tugas dia, ngak gak yang silakan bu!. Dengan judesnya gitu. Baik sih semuanya baik.”

Kemudian tentang disposisi berkaitan dengan komitmen kinerja pelaksana pada implementasi program salah satu penanggulangan kemiskinan ini juga menjadi asas keberhasilan bersama dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya Kelurahan Pondok Pucung Kota Tangerang Selatan dengan langkah pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang baik, para pelaksana dibawah yang berhadapan langsung dengan para KPM, yang berkomitmen memberikan pelayanan pendampingan dengan sebaik mungkin kepada para KPM untuk mendapatkan hak bantuannya dari Pemerintah Pusat tanpa dalih apa pun itu dari kepentingan pribadi pendamping itu sendiri, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suhendi Selaku Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat dan Fakir Miskin:

“Kemudian pendampingannya itu oleh TKSK ya,yang mendampinginya, mendampingi itu mendampingi warung dan agen, dan juga tentunya ke KPM. ...Pada saat penyaluran dia berkewajiban menyampikan ke KPM apa namanya.. anggotanya ya, jadi tidak ada istilahnya nantinya oh ibu ini tidak bisa hadir karena dia tidak ada dirumah kemana misalnya, kan ada informasi. Uangnya tidak bisa dicairkan, barangnya tidak bisa diambil,kalua tidak ada yang ngambil. Kecuali dia menitipkan ini kartunya, baru ini diambil, tetapi kalua misalkan tidak ada pembicaraan KPM kepada ketua kelompok itu, tidak boleh ketua kelompok itu sini biar saya aja!, ga boleh. Karena itu sama aja, karena di kartunya itu tertera nilai uangnya gitu lah, khawatir dengan hal-hal yang lain terjadi, gitulah maksudnya.”

Pada lain keterangan juga disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi tentang komitmen bersama untuk menyukseskan program BPNT ini melalui pernyataannya melalui dukungan berbagai pihak lainnya, adapun pernyataan yang disampaikannya sebagai berikut:

“Pelaksanaan penyampaian apa namanya.. bantuan ini. Pihak ee.. Kelurahan, pihak sampai sekarang itu kan ada tim ee.. apa namanya yaah.. tim monitoringlah istilahnya mah, tim monitoring dari masing-masing Kecamatan, baik dari MUSDIKA, MUSDIKA itu diantaranya dari Kecamatan, pada saat penyaluran itu ada, kemudian dari DANRAMIL dari TNI ada, dari tim monitoring tadi dari Dinas Sosial juga ada gitu, jadi bener-bener diketahui dalam prosesnya itu ke setiap penyaluran itu pasti ada ditempat, monitor gitu kan. Mereka ada perwakilan yang ikut hadir mengawasi jalannya pelaksanaan penyampaian bantuan tersebut.”

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh seluruh Informan baik tim pelaksana, Pemerintah setempat, dan KPM, untuk mengetahui bagaimana proses implementasi BPNT pada aspek disposisi atau karakteristik kinerja pelaksana. oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa disposisi/karakteristik pelaksana dalam proses penyaluran BPNT sudah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh beberapa KPM yang berbeda alamat, yang mana menjadi target sasaran bantuan dari program BPNT ini, yang menyampaikan bahwa petugas sudah berperilaku baik, ramah, responsif, serta mendampingi secara komprehensif.

Pihak lain juga turut serta menyukseskan proses penyaluran bantuan BPNT sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan, diantaranya beberapa pihak tersebut adalah TNI & POLRI yang turut serta menjaga kondusifitas proses penggesekan Kartu ATM/KKS untuk pengambilan bahan pangan tersebut oleh KPM, dengan begitu bahwa Tim Pelaksana dan Pihak lainnya yang turut serta membantu proses penyaluran memiliki iktikad baik dan menjadi tanggung jawab bersama agar KPM mendapatkan yang memang bagian dari haknya.

4. **Struktur Birokrasi Pelaksana pada Proses Implementasi Program BPNT di Kelurahan Pondok Pucung**

Penyusunan dan pembagian tanggungjawab kerja serata perumusan pedoman umum kerja menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan yang dibuat, karenanya semua itu perlu dirumuskan dengan baik dan menyeluruh sebagai landasan awal bagi setiap implementor untuk melaksanakan tugasnya pada kebijakan tersebut, dan berusaha apa yang dirumuskan tersebut mulai dari aturan pelaksanaan, struktur pelaksana, dan birokrasi tidak menghasilkan ranah gerak yang cenderung rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas implemementasi kebijakan tidak fleksibel.

Struktur birokrasi pada implementasi kebijakan meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan struktur birokrasi, yang keduanya itu menjadi unsur yang krusial dalam langkah implementasi baik komponen mesin dalam kendaraan dan jalur kendaraan itu sendiri untuk mencapai tujuan. *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi pedoman umum mekanisme pelaksanaan sebagai dasar fundamental pelaksana dalam bertindak melaksanakan program kebijakan agar tidak keluar dari tujuan dan sasaran kebijakan. lalu berkaitan struktur birokrasi, struktur birokrasi yang dibuat diusahakan mengalami susunan yang sesederhana mungkin, dan tidak tersusun pembagian tugas terlalu banyak dan system yang berbelit, yang nantinya pada saat pelaksanaan sungguh akan mempersulit proses pengawasan dan implementasi kebijakan cenderung rumit.

Implementasi program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan pangan dan gizi yang baik yaitu BPNT, sudah dilakukan sosialisasi dan koordinasi baik jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pendamping, begitu pula pada Perangkat Pemerintah Kelurahan khususnya Seksi Kesejahteraan Sosial dalam proses pendataan dan penyaluran, yang mana Kelurahan

Pondok Pucung telah sesuai berjalan dengan aturan sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Saleh, S. Sos. Sebagai Staf Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung:

“Kalau berdasar aturan kita sudah menjalankan sesuai dengan aturan, Cuma yang namanya warga kadang-kadang kan kok dia lagi dia lagi, itu kendalanya kita. Memang resikonya kadang-kadang kita dibenci orang juga ada, yang disenengin orang yaa.. juga ada, ya.. disenengin orang itu bagi orang yang dapat, ya.. dibencinya itu bagi orang yang ga dapat, yaa.. padahal kita sebatas menyalurkan aja, dan nama-nama sudah tertera disitu gak bisa diganti orang lain gitu.”

Pernyataan itu juga senada dan diperkuat oleh Bapak Dede Suhendi sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, yang menyatakan bahwa implementasi BPNT sudah sesuai dengan aturan atau Pedoman Umum Pelaksanaan BPNT, sebagaimana pernyataan yang beliau sampaikan berikut ini:

“dikita sesuai, makanya dasarnya kita peraturan umum PEDUM.. PEDUM dan JUKNIS iyaa.., tentang BPNT, karena kita sesuai dengan surat edaran apa yang misalnya sekarang itu.. komoditi apa yang harus disampaikan ini ini ini kita sesuai dengan itu, kalau misalnya ada perubahan kita menyesuaikan dengan peraturan umum yang ada dan terbaru.”

Lanjut disampaikan oleh Bapak Saleh, S. Sos. Selaku Staf Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung untuk memudahkan proses birokrasi penyaluran bantuan bahwasanya tugas masing-masing itu sudah difasilitasi, berikut pernyataan yang disampaikan:

“kalua tugas masing-masing itu memang kita semuanya itu kita difasilitasi sama TKSK, Cuma kita dari pihak kelurahan menyampaikan informasi aja, koordinasi tetep kita.”

Pernyataan penerimaan jumlah dan bentuk barang bantuan yang sesuai dengan apa yang tersusun didalam Pedoman Umum BPNT ini disampaikan oleh Ibu Aisyah, yakni salah satu KPM dari BPNT menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

“telor sih iya satu kilo, beras sih mungkin karena didampingi sayur segala macam sih yaa.., iya mungkin besarannya sama iya sih sesuai dua ratus... lupa dua ratus berapa gitu, karena kalua habis gesek kita mah fokus ngambil sembakonya aja, struk mah kita pegangin.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas berkaitan dengan SOP dan struktur birokrasi bahwasanya dapat diketahui dalam proses implementasi program penanggulangan kemiskinan BPNT sudah berjalan dan sesuai dengan ketentuan umum serta pembagian tugas juga sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya komunikasi dan kordinasi berkelanjutan, juga berkaitan susunan sistem birokrasi yang mana implementasi BPNT bersifat cepat dan tepat, dan tidak diperuntukan dengan birokrasi yang sifatnya rumit dan berbelit, yang keesemuanya kebaiakan itu seluruhnya tersampaikan dan dirasakan kepada KPM BPNT.

4.3.2 Hasil Observasi di Lapangan Penyaluran BPNT

1. Persiapan dan pendataan

Persiapan pelaksanaan dan penyaluran BPNT dilakukan secara berjenjang dimulai dari pemangku tanggung jawab pelaksanaan daerah yaitu Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan khususnya Kapala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakis Miskin dan bank (HIMBARA) di tingkat cabang yang ditunjuk untuk penyaluran alokasi anggaran bantuan melalui pendistribusian KKS untuk KPM, selanjutnya

Dinsos Kota Tangerang Selatan melalui pertemuan rapat persiapan menyampaikan edukasi sistematis pelaksanaan BPNT dengan Kasi Kessos Kecamatan Pondok Aren dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pondok Aren selaku pelaksana dan pendampingan pada tingkat kecamatan dan penyiapan e-Warong sebagai penyedia pangan yang nantinya dapat dibeli oleh KPM di 11 Kelurahan di Kecamatan Pondok Aren melalui mesin edisi.

Pedoman umum BPNT menyatakan agar pembelian kebutuhan pangan oleh KPM kepada e-Warong untuk tidak di paketkan dalam 1 paket belanja, dengan maksud agar KPM bisa membeli apa yang paling dibutuhkan baginya, namun pada faktanya proses penyaluran BPNT ini dilaksanakan terkondisikan pada sistem pembelian perpaket kebutuhan pangan bagi KPM, ditambah posko penyaluran hanya terdapat 3 tempat saja untuk KPM 11 Kelurahan di Kecamatan Pondok Aren.

Pada tahap pendataan KPM BPNT Kelurahan Pondok Pucung tidak bisa dilepaskan dari program sebelumnya yaitu Rastra, Karena Faktanya BPNT adalah bentuk evolusi bertahap dari Rastra, maka pendataan KPM BPNT Kelurahan Pondok Pucung berdasarkan KPM Rastra sebelumnya, dan KPM BPNT adalah KPM yang harus terdaftar pada data terpadu SIKS-NG, maka tim pendamping BPNT tingkat kelurahan hanya menerima data KPM dari Dinsos Kota Tangerang Selatan bagi data KPM yang sudah siap menerima BPNT, tanpa dilaksanakan pendataan bertahap dari bawah yaitu ditingkat rukun tetangga, terkecuali pengajuan calon KPM baru maka perangkat kelurahann akan bersurat ke Dinsos Tangsel untuk pengajuannya.

2. Edukasi dan Sosialisasi BPNT di Kelurahan Pondok Pucung.

Edukasi dan sosialisasi BPNT bagi KPM kelurahan Pondok Pucung dilaksanakan belum komprehensif sesuai dengan fokus dan tujuan di Pedoman Umum BPNT itu sendiri, bahwasanya edukasi dan

sosialisasi terlaksana terbatas pada jajaran pelaksana dan pendamping khususnya ditingkat Kelurahan dan KPM, padahal jelas tertera sasaran edukasi dan sosialisasi salah satunya tim pendamping dan KPM pada pedoman umum BPNT.

KPM hanya menerima informasi waktu dan tempat penyaluran bantuan dan itu pun terbatas, tanpa disampaikan edukasi tentang menabung dan perencanaan keuangan sesuai yang tertera pada pedoman umum BPNT, terlebih edukasi atau program pemberdayaan sosial.

3. Registrasi dan Pembukaan Rekening KPM BPNT Pondok Pucung

Registrasi dilakukan langsung oleh KPM yang dibantu langsung Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan Bank BNI cabang Kota Tangerang Selatan bagi KPM begitu pula KPM BPNT kelurahan Pondok Pucung, pasca KPM terdaftar pada data terpadu SIKS-NG maka akan diarahkan untuk registrasi pembukaan rekening pada KKS masing-masing KPM, yang mana pendistribusian KKS dibantu juga oleh Tim Pendamping dari kelurahan yaitu Staff Kessos.

Apabila terjadi lupa pin, atau kartu KKS hilang maka akan dikoordinasikan langsung dengan pihak bank BNI yang dibantu oleh tim pendamping, kemudian apabila kartu tidak terdapat saldo maka akan dibantu pengecekannya oleh Dinas Sosial kota Tangerang Selatan dan Pihak Bank BNI apakah yang berkaiatan masih menerima bantuan atau sudah terputus, dan pada saat penyaluran bantuan KKS wajib dibawa oleh KPM karena transaksi bermuara pada Kartu Kombo itu untuk menerima bantuan yang dibeli melalui e-Warong.

4. Penyaluran BPNT di Kelurahan Pondok Pucung

Penyaluran BPNT bagi KPM Kelurahan Pondok Pucung dilakukan sebulan sekali biasanya pada tanggal 15-20 setiap bulannya, yang mana info penyaluran itu akan disampaikan oleh Dinas Sosial yang terintegrasi dengan Bank BNI sebagai penyalur alokasi anggaran bantuan sosial dan informasi akan diteruskan berjenjang.

Maka pihak e-Warong Kecamatan akan menyiapkan kebutuhan pangan yang nantinya akan dibeli oleh KPM dengan kuantitas pangan sejumlah KPM di Kecamatan Pondok Aren dan dimonitori oleh TKSK, termasuk KPM BPNT Pondok Pucung dan 2 kelurahan lainnya mengambil bantuan kebutuhan pangan ditempat yang sama yaitu di Kelurahan Jurangmangu Barat, yang lokasi terbilang cukup jauh untuk dijangkau KPM yang relatif sudah berumur

Kemudian jika seluruh kebutuhan dirasa sudah siap, maka informasi akan disampaikan berjenjang dari staff Kessos Kecamatan dan TKSK kepada bagian Kessos Kelurahan, untuk disampaikan informasi penyaluran BPNT kepada KPM Pondok Pucung, pada saat penyaluran KPM datang secara mandiri atau bagi yang berhalangan/kondisi sakit, maka bantuan akan diantarkan atau pengambilan ditunda pada bulan depan dan saldo KKS tidak berkurang, kecuali terhitung 3 bulan 3 ada transaksi maka kartu akan diblokir, pendampingan KPM pada saat pengambilan BPNT didampingi langsung oleh ibu-ibu kader PKK kelurahan, Staff Kessos Kelurahan, TKSK, Agen e-Warong, dan perwakilan Staff Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

4.3.3 Hambatan Implementasi BPNT

Dalam sebuah implementasi kebijakan pasti akan bertemu dengan sesuatu hambatan dalam proses pelaksanaannya, salah satunya juga dengan program penanggulangan kemiskinan ini, yang sifat pelaksanaannya terpusat dan bermitra dengan beberapa elemen yaitu Bank, Perangkat Pemerintah Daerah, Pendamping, dan juga E-warong, utamanya beberapa hambatan yang berkaitan proses implementasi keseluruhan sampai pada tahapan penyaluran kepada KPM BPNT.

Beberapa hambatan-hambatan yang ditemui berdasarkan wawancara kepada informan baik pelaksan dan juga penerima, bahwasanya dihadapi pada proses pelaksanaan atau penyaluran berupa fasilitas mesin edisi yang terkadang *offline* dan juga tempat pengambilan bahan pangan yang terbilang

cukup jauh namun masih bisa diselesaikan persoalan tersebut, kemudian berkaitan dengan sasaran penerima bantuan juga masih didapati KPM yang belum sesuai atau belum tepat sasaran, juga didapati KPM yang dianggap sudah mampu namun masih ketergantungan dengan bantuan, padahal secara bersama kita pahami bahwasanya tidak ada kemsikinan yang sifatnya permanen.

Beberpaa faktor diatas sesuai dengan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh informan, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Saleh, S. Sos. Selaku Staf Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondik Pucung, adapun pernyataannya:

“penghambatnya yaitu banyak yang disayangkan kok banyak keluarga juag yang membutuhkan tapi gak dapet itu, ya karena kita ngikutin data yang ada, yang disayakan itu penghambatnya itu yaitu datanya ini kurang valid, terus yang sementara ini sih, Karena memang sudah tradisi penghambatnya itu ada, tapi sekarang ini ya udah biasa ya kita enak-enak aja sekarang mah.”

Lanjut mengenai persoalan penerima manfaat/KPM Namun dalam pandang yang berbeda disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi terkait KPM BPNT, bahwasanya beliau menyampaikan yang sulit dari persoalan teknis dari penyaluram BPNT yaitu berkaitan mental ketergantungan dengan bantuan, adapun yang disampaikan oleh Bapak Dede Suhendi sebgai berikut ini:

“yang jadi penghambatnya itu permasalahanya itu, kalua misalnya dia sudah mendapatkan, walaupun kalua dia sudah merasa mampu, tetapi rata-rata dia tidak mau lepas dari bantuan walaupun dia sudah mampu, itu yang agak sulit secara ini agak sulit, padahal dia lebih mampu dari yang masih belum mampu gitulah, ada yang seperti itu. jadi itu kemiskinannya kemiskinan permanen, padahal tidak ada kemiskina permanen, tadinya dia tidak bekerja okelah, tidak ada penghasilan, dalam jangka waktu beberpa

bulan dia berusaha lagi otomatis dia mampu nah gitukan, nah itu gak mau dia tetep aja, walau udah mampu dia masih tetp mengharapkan itu, ya seperti itulah mengubah sikap prilaku ini yang agak sulit kita.”

Mengenai hambatan atau kendala juga disampaikan oleh salah satu KPM BPNT yakni ibu Asiyah, yang menyampaikan beberapa kendala berkaitan informasi dan konfirmasi berkaitan dengan jadwal pengambilan sembako dan tempat pengambilan sembako di agen, berikut pandangan yang disampaikan oleh Ibu Aisayah:

“Keknya sih konfirmasinya aja deh, dikarenakan sempet ya saya sempet bilang gini, mbak bisa ngak saya nitip nomor telfon jadi kalua ada apa-apa kabarin, nah mereka jawab ngak bisa bu karenan banyak nih ngek cuma ibu doang, jadi paling ibu dateng kalua bukan ternyata bukan di hari dan tanggal itu ya berarti nanti diinfo ada orang kok disini gitu doang, kendalanya gitu doang sih emang bukan kita doang maksudnya yang jauh maksudnya yang dari mana-mana juga ada, mungkin lebih efisien nya itu kalua mau mundur waktu itu ya dikabarin, mungkin lewat ini kali ya whatsaap.nah ada si kakek dia gowes dari Kp. Rawa Barat, dia gowes jam 6 itu dia udah jalan, waktu itu sempet Karena kita ada pengunduran waktu apa dia ngak ngambil gitu ya say juag kurang paham, dia bawa dua sembako dua bulan itu dia susah bawa sembako Karena dibawa sepeda gitu.”

Dikarenkan sulitnya mentransfer informasi kepada KPM ditambah jumlah KPM BPNT yang juga tidak sedikit, kemudian juga berkaitan lokasi pengambilan sembako yang agak jauh, karena memang dalam penyaluran atau pengambilan sembako pada agen yang satu namun merangkap penyaluran untuk KPM di 2 sampai dengan 3 Kelurahan termasuk Kelurahan Pondok Pucung, ini menjadi beberapa hambatan/kendala yang dialami oleh KPM di Kelurahan Pondok Pucung. Yang harus inisiatif

bergerak lebih dulu dan mencari informasi secara mandiri karena ada keterbatasan informasi dan jarak tempuh.

Mengacu pada hasil wawancara yang dihasilkan dari pernyataan Tim Pelaksana dan juga Penerima yang merupakan informan dari penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat sedikit distorsi implementasi BPNT. Yang jika disederhanakan hambatan-hambatan itu terdiri dari:

1. Mentalitas ketergantungan bantuan sosial
2. Belum meratanya penyaluran bantuan bagi yang membutuhkan
3. Keterbatasan informasi dan komunikasi penyaluran bantuan bagi KPM
4. Jarak tempuh pengambilan sembako yang terbilang cukup jauh